

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERORANGAN
DI KOTAMADYA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IRWANTO
96 140 038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

ABSTRAK

Memasuki era tingal landas tahap kedua, pertumbuhan ekonomi lebih diarahkan peningkatan pendapatan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Ini terlibat dengan besarnya perhatian pemerintah mendorong terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri rumah tangga, seperti diantaranya dengan peminjaman modal usaha atau kredit serta memberikan latihan-latihan keterampilan bagi mereka.

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, menyebabkan banyaknya bermunculan bentuk-bentuk perusahaan, baik perusahaan persekutuan maupun perusahaan perorangan.

Perusahaan perorangan merupakan bentuk yang paling banyak kita jumpai dalam dunia perdagangan. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan kecil yang mudah dalam pendiriannya dan modalnya berasal dari kekayaan pribadi pemilik atau keluarga dan relasi terdekat. Akibat mengandalkan modal pribadi yang terbatas, sehingga kesempatan untuk bersaing dan berkembang lebih majupun terbatas.

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Tata cara pendaftaran perseorangan di Kotamadya Padang
2. Hal-hal yang mendorong pemilik perusahaan perorangan di Kotamadya Padang
3. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam pendaftaran perusahaan di Kotamadya Padang

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis berusaha memberikan gambaran bagaimana pendaftaran perusahaan perorangan di kotamadya padang. Pendekatan yang dilakukan bersifat yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan untuk pembahasan bersumber dari data sekunder dan data primer. Semua data yang terkumpul data sekunder maupun data primer diolah secara kualitatif

Dalam melakukan penelitian, penulis disamping melakukan penelitian kepustakaan di beberapa pustaka penulis juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendaftaran perusahaan tersebut. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada kantor perdagangan TK II padang (sebagai penyelenggara pendaftaran perusahaan di kodya padang) kantor balai kota padang dan kantor dinas pasar TK II padang serta beberapa perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Padang

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan ternyata :

1. Tata cara pendaftaran perusahaan perorangan di Kotamadya Padang belum diterapkan sepenuhnya, karena pihak kantor pendaftaran perusahaan masih mengusahakan untuk membina para pengusaha agar mereka dapat dengan kesadaran mereka sendiri untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan.
2. Hal-hal yang mendorong pemilik perusahaan perorangan mendaftarkan perusahaan selain mendapatkan pinjaman modal dari bank dengan cepat dan mudak juga mengembangkan usaha sekaligus memperoleh tanda daftar perusahaan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kodya Padang adalah masih kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perusahaan perorangan ini, karena tidak jelasnya perusahaan perorangan yang bagaimana harus didaftarkan. Dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Dari pemerintah untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang tersebut serta belum seluruh masyarakat sadar dan tahu akan pentingnya dan besarnya manfaat dari pendaftaran perusahaan. Disamping itu pemerintah belum seluruhnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas seperti yang tercantum dalam pasal 32 s/d 35, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 82, karena penindakan bukanlah tujuan utama dari Undang-Undang yang wajib data perusahaan, tetapi merupakan sarana pembinaan kepada dunia usaha.

Dari hal diatas penulis dapat menyaran kan hal – hal sebagai berikut, yaitu untuk lancarnya pelaksanaan pendaftaran perusahaan perorangan di kodya padang, perlu segera dikeluarkan surat keputusan tentang tim PPNS wajib daftar perusahaan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Disamping itu mengenai perusahaan perorangan perlu pengasaan dan pembatasan yang jelas tentang perusahaan perorangan besar yang mana dikategorikan wajib daftar perusahaan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Untuk itu perlu lebih diberikan perhatian yang lebih kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil tradisional serta golongan ekonomi lemah.

Pembangunan perekonomian yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi tidak terlepas dari peran aktif dunia usaha nasional. Untuk itu kemampuan dan peran usaha nasional perlu ditingkatkan agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjamin pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditentukan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaiannya adalah tersedianya informasi yang akan menjadi landasan perencanaan.

Memasuki era tinggal landas tahap kedua, pertumbuhan ekonomi memang lebih diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terlihat dengan besarnya perhatian pemerintah mendorong perkembangan dan pertumbuhan

industri kecil dan industri rumah tangga, diantaranya dengan pemberian modal usaha ataupun dengan mengadakan latihan – latihan ketrampilan, sehingga menambah dan meningkatkan income per kapita.

Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan di bidang ekonomi khususnya, membawa konsekuensi perkembangan dunia usaha yang ditampung dalam suatu wadah untuk melakukan kegiatan, yaitu perusahaan. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan saat ini, banyak ditemui bentuk – bentuk dari perusahaan, seperti perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata, persekutuan komanditer, persekutuan firma, perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan perseorangan. Untuk memacu dan mengembangkan perusahaan tersebut, maka pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan serta perlindungan, dengan mengambil beberapa kebijaksanaan dan keputusan yang mengarah pada perlindungan hukum bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam rangka penertiban perusahaan ini maka pada tanggal 1 Februari 1982 diundangkanlah Undang – Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang termuat dalam Lembaran Negara No.7 tahun 1982 dan penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.3214. Sebelum dikeluarkannya undang – undang ini, tidak ada suatu undang – undang tentang daftar perusahaan di Indonesia. Meskipun disinggung tentang daftar perusahaan didalam KUHD pada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti telah penulis uraikan terdahulu, mulai dari BAB I sampai dengan BAB III, kita telah mendapatkan gambaran tentang pengertian perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, keharusan mendaftarkan perusahaan dan prosedur pendaftaran perusahaan perorangan serta kendala-kendala yang ditemui dalam prakteknya di kotamadya Padang. Pada BAB IV ini, sebagai penutup penulis akan mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditemui dan mencoba memberikan saran-saran sebagai alternatif pemecahkan terhadap masalah yang ada.

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara umum prosedur pendaftaran perusahaan perorangan di kotamadya padang, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1982, tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan yang akan didaftarkan harus melengkapi semua aturan-aturan yang telah ditentukan, jika tidak lengkap maka bahan-bahan tersebut akan kembalikan kepada pemiliknya. Prosedur pendaftaran tersebut dilaksanakan secara sistematis dan teratur sehingga akan menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi pengusaha ataupun pemerintah itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- HMN. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok*, Jogjakarta, 1994, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.
- Kansil, 1992, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Pradnya Paramita.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, 1992, Pradnya Paramita.
- _____, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan*, 1992, Pradnya Paramita.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Cetakan ke-3, Jakarta, 1985.
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi ke-11, CV. Aulia Bandung, 1965.
- Basu Swasta DH dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Edisi ke-2, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Darwin Bangun, *Manajemen Perusahaan*, Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.
- MH. Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pemiagaan*, Djambatan, Cetakan ke-4, Jakarta, 1970.
- M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1975.
- Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Buku 1, Kantor Pendaftaran Perusahaan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1984.
- Pedoman Operasional peningkatan Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan, Direktorat Bina Usaha Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Simarangkir J.C.T, SH, *Sket Ekonomi Perusahaan*, Cetakan V, Pradya Paramita, Jakarta, 1975.